

AGIAN PERPUSTAKAAN  
DAN DOKUMENTASI HUKUM  
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/7208

NOMOR KLAS. :

A - A L : B 1 (5) 1 T



JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

60/720  
A R S I P

PERPUSTAKAAN  
DAN DOKUMENTASI HUKUM  
KEJAKSAAN AGUNG

K E P U T U S A N  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP- 003 /J.A/1/1984

TENTANG  
RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 1984

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan menyeragamkan kebijaksanaan dalam rangka pelaksanaan dan tanggung jawab Kejaksaan perlu diselenggarakan rapat kerja Kejaksaan tahun 1984 ;

b. bahwa sebagai perwujudannya perlu dikeluarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-undang No.15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Keputusan Presiden R.I. No.32/M tahun 1981 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung R.I. ;

3. Keputusan Presiden R.I. No.86 tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan R.I. ;

4. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-116/J.A/6/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 1984.

Pertama : Rapat Kerja Kejaksaan tahun 1984 akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal sampai dengan Maret 1984.

K e d u a : PESERTA RAPAT KERJA :

1. Eselon Pimpinan ;

2. Eselon Pembantu Pimpinan ;

3. Eselon .....

3. Eselon Staf Kejaksaan Agung ;
4. Para Pati. diperbantukan Jaksa Agung ;
5. Para Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia.

K.e.t.i.g.a.: Membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1984 selanjutnya disebut Panitia yang bertanggung jawab kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dengan susunan organisasi dan personalia sebagaimana tersebut dalam daftar terlampir.

Keempat : PANITIA bertugas Merencanakan persiapan-persiapan penyelenggaraan Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1984 secara keseluruhan antara lain mengatur dan mempersiapkan pelaksanaan mata acara Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1984, tempat dan fasilitas rapat, akomodasi, perjalanan, transportasi dan fasilitas lainnya serta administrasi/ketata-usahaan yang diperlukan demi tertib dan lancarnya penyelenggaraan rapat kerja.

Kelima : Guna kelancaran Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1984, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dapat mengangkat dan menambah tenaga pelaksana PANITIA.

Keenam : PANITIA berkewajiban melaporkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan mengenai seluruh persiapan Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1984 selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum rapat kerja dimulai dan mengenai penyelenggaraan serta penyelesaian tugas PANITIA, 10 (sepuluh) hari selambat-lambatnya setelah rapat kerja tahun 1984 berakhir.

Ketujuh : Biaya penyelenggaraan rapat kerja tahun 1984 dibebankan pada anggaran Kejaksaan Agung R.I.

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 9 Januari 1984



ISMAIL SALEH, SH